



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Tetapkan Ketentuan Penahanan Terdakwa dalam KUHAP

Jakarta, 10 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan atas Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Senin (10/7) mulai pukul 13.30 WIB.. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara yaitu nomor 29/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Elisa Manurung dan Paingot Sinambela, Pemohon masing-masing berprofesi sebagai advokat yang menilai dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian khususnya yang berkaitan dengan ketentuan penahanan yang diatur dalam pasal 193 ayat (2) huruf a Hukum Acara Pidana.

Sidang pengucapan ketetapan ini digelar setelah sebelumnya para Pemohon mencabut permohonan uji materi atas perkara 29/PUU-XV/2017. Setelah mendengar keterangan Pemohon, Majelis Hakim pun menegaskan pencabutan permohonan tersebut.

Pada pemeriksaan pendahuluan, Pemohon perkara 29/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mengadili dan forumnya adalah pengadilan. Hakikat mengadili adalah mengadili dua pendapat yang berbeda. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang pasif. Kekuasaan kehakiman dapat menjadi aktif atas permintaan para pihak, penggugat, pemohon, atau penuntut umum. Pemohon menambahkan bahwa pengadilan pidana bergerak atas pelimpahan perkara penuntut umum, bukan atas inisiatif hakim. Sehingga menurut Pemohon adalah tidak sesuai dengan kepastian hukum yang berkeadilan apabila dalam amar putusan terdapat perintah penahanan. Karena tanpa ada perintah penahanan pun, apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum berkewajiban untuk mengeksekusinya. Pemohon mencontohkan kasus sebagaimana putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaja Purnama.

Menanggapi Permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra, selaku pemimpin sidang mengingatkan para Pemohon untuk membangun argumentasi dari pasal-pasal yang diujikan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan, mengelaborasi lebih dalam alasan-alasan permohonan dengan norma-norma yang diujikan, serta merangkai *petitum* dengan lebih baik. (Nina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id